



PUTUSAN
Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Binjai pada tanggal 15 Oktober 1970, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat (KTP) XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Alamat Domisili XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Melawan

Terbanding laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 28 Maret 1971, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat KTP XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Alamat Domisili XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juli 2018 Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Desember 2018 Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan kembali Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding karena Hakim Ketua Bantu Ginting, S.H. menderita sakit;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juli 2018 Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Juli 2018 Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN, tentang penetapan hari sidang;
5. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 514/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 14 Februari 2018, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2017, dibawah Register Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah menggugat Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja GBKP Klasik Binjai – Langkat, pada tanggal 16 Mei 1998, sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No. 03/1998/AKW-K, dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Binjai dengan kutipan akta perkawinan No. 03/1998/AKW-K, tertanggal 18 Mei 1998.
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam U.U. No. 1 tahun 1974 dan P.P. No. 9 tahun 1975.
3. Bahwa benar Penggugat sejak tanggal 07 September 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan sudah membawa sebagian pakaian Penggugat. Sebelumnya serumah dengan alamat Jl. Samanhudi Pasar 3 Lk. XIII Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang didambakan semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri. Tetapi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lebih dari setahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran yang hebat dan perbedaan pendapat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran dan perbedaan pendapat sering

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lagi. Bahkan sebelumnya di tahun 2003, Tergugat pernah menampar pipi Penggugat berkali-kali. Dan hal itu terjadi lagi pada tahun 2014 dan bulan Februari 2017. Tetapi Penggugat sekali pun tidak pernah membalas dan hanya menahan emosi karena Penggugat khawatir kalau-kalau Penggugat tidak bisa mengontrol emosi yang muncul secara tiba-tiba.

5. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami isteri yang baik lagi, secara lahir dan bathin dikarenakan sudah lebih setahun ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
6. Bahwa benar berjalannya waktu dalam hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, persoalan dari sering memaki dengan kata-kata kasar dan kotor baik dengan ucapan maupun SMS sering sekali terjadi yang membuat sakit hati Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau membalasnya.
7. Bahwa karena gara-gara pengaduan yang tidak-tidak dari Tergugat kepada keluarga Penggugat, hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan Saudara-Saudari Penggugat menjadi tidak harmonis, bahkan adik dari Penggugat telah ikut-ikutan memaki-maki dan mengancam Penggugat dan menuduh Penggugat mencuri perhiasan emas milik Tergugat dan menuduh Penggugat suka bermain judi. Hal ini ada dalam SMS di HP Penggugat.
8. Bahwa benar Tergugat telah menyebarkan berita-berita yang tidak baik tentang Penggugat kepada teman-teman dalam komunitas Gereja Penggugat yang akibatnya membuat malu dan merendahkan martabat Penggugat. Dan berita-berita itu juga menyebar bukan hanya dalam komunitas Gereja tapi kepada setiap orang yang dijumpai Tergugat. Berita yang tidak baik itu adalah sebagai berikut, berdasarkan kutipan dari beberapa orang yang telah berjumpa dengan Penggugat :
 - Penggugat dituduh selingkuh dengan wanita lain dan sudah beristeri dan mempunyai anak dari wanita lain tersebut.
 - Penggugat dituduh tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anak dengan memberikan uang belanja yang tidak sepatutnya.
 - Penggugat dituduh jarang pulang ke rumah berkumpul dengan isteri dan anaknya.
9. Bahwa benar bukan hanya Penggugat saja yang dilecehkan oleh Tergugat, orang tua dan bahkan keluarga Penggugat pun kerap dilecehkan, dengan mengatakan bahwa orang tua dan keluarga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sering meminta-mintauang kepada Tergugat. Bahkan perabotan (tempat tidur, kursi dan lemari) yang pernah diberikan Tergugat kepada orang tua Penggugat, diminta kembali oleh Tergugat. Dan hal itu membuat sakit hati Penggugat dan kedua orang tua Penggugat.

10. Bahwa benar sekitar tahun 2003, Tergugat ada membuat semacam "Surat Pernyataan (Surat Wasiat)" ke salah satu Notaris tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, dimana kesimpulan dari bunyi Surat Pernyataan (Surat Wasiat) itu adalah bila suatu hari Tergugat telah tiada (meninggal dunia), maka seluruh harta yang diperoleh Tergugat dari hasil pembagian harta warisan Tergugat, akan jatuh ke tangan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan Saudara-saudara Tergugat.
11. Bahwa benar bila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sangat suka menyebut kata-kata "cerai". Setiap ada pertengkaran, Tergugat sering mengatakan kata-kata "mau cerai" kepada Penggugat dan mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat yang tidak memiliki kekayaan seperti Tergugat.
12. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, Penggugat dipanggil oleh salah seorang pihak keluarga dari Tergugat ke rumahnya di Perumnas Simalingkar A. Tujuan diundangnya Penggugat adalah meminta klarifikasi atas kejadian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dan akhir dari pertemuan tersebut, pihak keluarga dari Tergugat meminta agar Tergugat tidak memceritakan kepada orang lain perihal masalah penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Tergugat dan makin menyebarluaskan berita yang tidak enak didengar oleh Penggugat.
13. Bahwa akibat dari menyebarnya berita yang tidak baik tersebut, maka Penggugat kembali mendatangi pihak keluarga Tergugat yang tinggal di Perumnas Simalingkar A, yaitu pada tanggal 05 Juli 2017. Dan oleh pihak keluarga Tergugat disarankan agar diadakan pertemuan keluarga pada tanggal 15 Juli 2017 antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat. Akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak seorang pun hadir bahkan Tergugat sendiri tidak hadir.
14. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

15. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan beragama Katolik, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan.
16. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara *quo* untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dan kepada pihak-pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *quo* untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara Terbanding dan Pemanding putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsidiar

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan Jawaban tanggal 13 Desember 2017 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Resepsi Pasta Perkawinan di Gereja GBKP Klasik Binjai-Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 03/1998/AKW-K, dan telah tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 03/1998/AKW-K, tertanggal 18 Mei 1998;
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan anak laki-laki atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), Tempat Lahir : Binjai, Tanggal Lahir : 06-02-1999, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki), Tempat Lahir : Medan, Tanggal Lahir : 20-06-2003, dan benar pula telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Setempat;
4. Bahwa tidak benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat. Memang terkadang ada pertengkaran - pertengkaran kecil yang disebabkan karena Tergugat, lebih dikarenakan Tergugat dan Penggugat tidak saling menghibur malah Penggugat marah-marah yang tidak jelas kepada Tergugat;
5. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoakan adalah karena Tergugat. Sebagai isteri, Tergugat tidak pernah memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor baik dengan ucapan maupun SMS yang membuat sakit hati Penggugat. Dalam hal ini dalil-dalil Penggugat tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang terlalu membesar-besarkan. Dalam suatu rumah tangga terjadi suatu percekcoakan atau perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Dalam hal ini Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa tidak benar Tergugat mengadukan Penggugat kepada keluarga Penggugat pengaduan yang tidak-tidak, sehingga membuat hubungan Penggugat dengan Saudara/i Penggugat menjadi tidak harmonis. Dalam hal ini dalil-dalil Penggugat tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar Tergugat telah meyebarkan berita-berita yang tidak baik tentang Penggugat kepada teman-teman dalam komunitas Gereja Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menjadi malu dan merasa martabat Penggugat direndahkan. Dalam hal ini dalil-dalil Penggugat tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa tidak benar Tergugat melecehkan keluarga Penggugat dengan mengatakan orang tua dan keluarga Penggugat sering meminta uang kepada Tergugat sehingga membuat sakit hati Penggugat dan keluarga Penggugat. Dalam hal ini dalil-dalil Penggugat tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa tidak benar Tergugat suka menyebut kata-kata “cerai” dkepada Penggugat setiap ada pertengkaran. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Bahwa tidak benar pada tanggal 27 Februari 2017 Penggugat dipanggil oleh salah seorang pihak keluarga dari Tergugat kerumahnya di Perumnas Simalingkar A. Akan tetapi Penggugat sendirilah yang datang menemui keluarga daripada Tergugat di Perumnas Simalingkar A guna meminta kepada keluarga dari pihak Tergugat (kalimbubu tergugat) untuk hadir kerumah orang tua atau keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi pihak keluarga tidak setuju atas permintaan Penggugat dikarenakan keluarga Tergugat masih memiliki adat. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa sampai saat ini ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Tergugat karena sering ditinggal pergi dan tidak pernah diurus oleh Penggugat sehingga membuktikan bahwa Penggugatlah yang sebenarnya kurang memberi perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
13. Bahwa melihat tabiat dan prilaku Penggugat selama ini yang dikenal tidak baik, dan sering meninggalkan ke-2 (dua) anaknya, justru dikawatirkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempengaruhi kejiwaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari apabila mereka ikut dan diasuh oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat melalui jawaban ini meyetakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan tetap ingin melanjutkan rumah tangga, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kejiwaan kedua anak tersebut apabila kedua orang tuanya bercerai.

Oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar kiranya berkenan untuk :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GBKP Klasisi Binjai – Langkat pada tanggal 16 Mei 1998, sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No. 03/1998/AKW-K tertanggal 18 Mei 1998 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 25/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, ternyata Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Februari 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Maret 2018 Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo, karena:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak berkenan mempertimbangkan upaya hukum Pembanding untuk tetap dilakukannya upaya hukum Mediasi;
2. Bahwa di dalam Putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Medan di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tertanggal 13 Desember 2017 antara lain:
 - a. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
 - b. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 1998 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Resepsi Pasta Perkawinan di Gereja GBKP Klasik Binjai-Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 03/1998/AKW-K, dan telah tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Binjai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 03/1998/AKW-K, tertanggal 18 Mei 1998;
 - c. Bahwa benar dari pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan anak laki-laki atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan), Tempat Lahir : Binjai, Tanggal Lahir : 06-02-1999, dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki), Tempat Lahir : Medan, Tanggal Lahir : 20-06-2003, dan benar pula telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Setempat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa tidak benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan karena TERGUGAT. Memang terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan karena TERGUGAT, lebih dikarenakan TERGUGAT dan PENGUGAT tidak saling menghibur malah PENGUGAT marah-marah yang tidak jelas kepada TERGUGAT;
- e. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan adalah karena TERGUGAT. Sebagai isteri, TERGUGAT tidak pernah memaki PENGUGAT dengan kata-kata kasar dan kotor baik dengan ucapan maupun SMS yang membuat sakit hati PENGUGAT. Dalam hal ini dalil-dalil PENGUGAT tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil PENGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- f. Bahwa dalil PENGUGAT merupakan dalil yang terlalu membesar-besarkan. Dalam suatu rumah tangga terjadi suatu percekocokan atau perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Dalam hal ini PENGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- g. Bahwa tidak benar TERGUGAT mengadukan PENGUGAT kepada keluarga PENGUGAT pengaduan yang tidak-tidak, sehingga membuat hubungan PENGUGAT dengan Saudara/i PENGUGAT menjadi tidak harmonis. Dalam hal ini dalil-dalil PENGUGAT tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil PENGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- h. Bahwa tidak benar TERGUGAT telah meyebarakan berita-berita yang tidak baik tentang PENGUGAT kepada teman-teman dalam komunitas Gereja PENGUGAT yang mengakibatkan PENGUGAT menjadi malu dan merasa martabat PENGUGAT direndahkan. Dalam hal ini dalil-dalil PENGUGAT tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil PENGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- i. Bahwa tidak benar TERGUGAT melecehkan keluarga PENGUGAT dengan mengatakan orang tua dan keluarga PENGUGAT sering meminta uang kepada TERGUGAT sehingga membuat sakit hati PENGUGAT dan keluarga PENGUGAT. Dalam hal ini dalil-dalil PENGUGAT tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



PENGGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

- j. Bahwa tidak benar TERGUGAT suka menyebut kata-kata “CERAI” dkepada PENGGUGAT setiap ada pertengkaran. Dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil PENGGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
 - k. Bahwa tidak benar pada tanggal 27 Februari 2017 PENGGUGAT dipanggil oleh salah seorang pihak keluarga dari TERGUGAT kerumahnya di Perumnas Simalingkar A. Akan tetapi PENGGUGAT sendirilah yang datang menemui keluarga daripada TERGUGAT di Perumnas Simalingkar A guna meminta kepada keluarga dari pihak TERGUGAT (kalimbubu tergugat) untuk hadir kerumah orang tua atau keluarga PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Akan tetapi pihak keluarga tidak setuju atas permintaan PENGGUGAT dikarenakan keluarga TERGUGAT masih memiliki adat. Dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar karena faktanya. Oleh sebab itu, dalil PENGGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;
 - l. Bahwa sampai saat ini ke-2 (dua) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ikut dan tinggal bersama TERGUGAT karena sering ditinggal pergi dan tidak pernah diurus oleh PENGGUGAT sehingga membuktikan bahwa PENGGUGATlah yang sebenarnya kurang memberi perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
 - m. Bahwa melihat tabiat dan perilaku PENGGUGAT selama ini yang dikenal tidak baik, dan sering meninggalkan ke-2 (dua) anaknya, justru dikawatirkan akan mempengaruhi kejiwaan dari anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT di kemudian hari apabila mereka ikut dan diasuh oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemanding (semula Tergugat) dalam persidangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Periksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 514/PDT.G/2017/PN. MDN;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

MENGADILI

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Terbanding semula Penggugat untuk memberikan uang nafkah terhadap anak Terbanding (semula penggugat) dan Pembanding (semula tergugat) tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya dari penghasilan Terbanding (semula penggugat) setiap bulannya hingga usia dewasa dan dapat mandiri;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 514/Pdt.G/2017/Pn Mdn tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 April 2018 sebagai berikut:

Terbanding menanggapi memori banding Pembanding dan menegaskan kembali hal-hal berikut ini :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan telah benar dan sesuai dengan hukum.
2. Dalam Memori Bandingnya, Pembanding menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 514/Pdt.G/2017/PN-Mdn terkait terpenuhinya gugatan Terbanding yang sudah sesuai dengan hukum dan sudah berdasarkan oleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.
3. Bahwa isi Gugatan yang diajukan oleh Terbanding pada pokok perkara adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang telah diteguhkan dalam perkawinan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gereja GBKP Klasik Binjai – Langkat, pada tanggal 16 Mei 1998, sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No. 03/1998/AKW-K, dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Binjai dengan kutipan akta perkawinan No. 03/1998/AKW-K, tertanggal 18 Mei 1998.

2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam U.U. No. 1 tahun 1974 dan P.P. No. 9 tahun 1975.
3. Bahwa benar PENGUGAT sejak tanggal 07 September 2017 sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi dengan TERGUGAT. Sebelumnya serumah dengan alamat Jl. Samanhudi Pasar 3 Lk. XIII Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.
4. Bahwa hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang didambakan semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT sendiri. Tetapi hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak lebih dari setahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran yang hebat dan perbedaan pendapat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran dan perbedaan pendapat sering terjadi lagi. Bahkan sebelumnya benar di tahun 2003, TERGUGAT pernah menampar pipi PENGUGAT berkali-kali. Dan hal itu benar terjadi lagi pada tahun 2014 dan bulan Februari 2017. Perbuatan TERGUGAT dengan melakukan kekerasan fisik terhadap PENGUGAT dapat dibuktikan dengan adanya hasil diagnosa oleh dokter.
5. Bahwa benar hubungan diantara PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami isteri yang baik lagi, secara lahir dan bathin dikarenakan sudah lebih setahun ini PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang.
6. Bahwa benar berjalannya waktu dalam hidup rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, persoalan dari sering memaki dengan kata-kata kasar dan kotor baik dengan ucapan maupun SMS sering sekali terjadi yang membuat sakit hati PENGUGAT, tetapi PENGUGAT tidak mau membalasnya. Perihal SMS TERGUGAT

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ucapan memaki-maki dan kata-kata kasar serta kotor dapat dibuktikan isinya pada pesawat handphone PENGGUGAT.

7. Bahwa benar perbuatan TERGUGAT yang melaporkan yang tidak-tidak kepada keluarga PENGGUGAT, membuat hubungan kekeluargaan antara PENGGUGAT dan Saudara-Saudari PENGGUGAT bahkan orang tua PENGGUGAT menjadi tidak harmonis, dan dapat dibuktikan dari keterangan kesaksian orang tua PENGGUGAT. Bahkan adik dari PENGGUGAT telah ikut-ikutan memaki-maki dan mengancam PENGGUGAT dan menuduh PENGGUGAT mencuri perhiasan emas milik TERGUGAT dan menuduh PENGGUGAT suka bermain judi. Hal ini ada dalam SMS di handphone PENGGUGAT.
8. Bahwa benar TERGUGAT telah menyebarkan berita-berita yang tidak baik tentang PENGGUGAT kepada teman-teman dalam komunitas Gereja PENGGUGAT yang akibatnya membuat malu dan merendahkan martabat PENGGUGAT dapat dibuktikan. Dan berita-berita itu juga menyebar bukan hanya dalam komunitas Gereja tapi kepada setiap orang yang dijumpai TERGUGAT. Berita yang tidak baik itu adalah sebagai berikut, berdasarkan kutipan dari beberapa orang yang telah berjumpa dengan PENGGUGAT :
 - PENGGUGAT dituduh selingkuh dengan wanita lain.
 - PENGGUGAT dituduh tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anak dengan memberikan uang belanja yang tidak sebatasnya.
 - PENGGUGAT dituduh jarang pulang ke rumah berkumpul dengan isteri dan anaknya.
9. Bahwa benar bukan hanya PENGGUGAT saja yang dilecehkan oleh TERGUGAT, orang tua dan bahkan keluarga PENGGUGAT pun kerap dilecehkan, dengan mengatakan bahwa orang tua dan keluarga PENGGUGAT sering meminta-minta uang kepada TERGUGAT dapat dibuktikan. Bahkan perabotan (tempat tidur, kursi dan lemari) yang pernah diberikan TERGUGAT kepada orang tua PENGGUGAT, diminta kembali oleh TERGUGAT. Dan hal itu membuat sakit hati PENGGUGAT dan kedua orang tua PENGGUGAT.
10. Bahwa benar sekitar tahun 2003, TERGUGAT ada membuat semacam "Surat Pernyataan (Surat Wasiat)" ke salah satu Notaris tanpa pemberitahuan kepada PENGGUGAT, dimana kesimpulan dari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



bunyi Surat Pernyataan (Surat Wasiat) itu adalah bila suatu hari TERGUGAT telah tiada (meninggal dunia), maka seluruh harta yang diperoleh TERGUGAT dari hasil pembagian harta warisan TERGUGAT, akan jatuh ke tangan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Saudara-saudara TERGUGAT.

11. Bahwa benar bila TERGUGAT marah kepada PENGGUGAT, TERGUGAT sangat suka menyebut kata-kata "CERAI". Setiap ada pertengkaran, TERGUGAT sering mengatakan kata-kata "mau cerai" kepada PENGGUGAT dan mengatakan menyesal menikah dengan PENGGUGAT yang tidak memiliki kekayaan seperti TERGUGAT.
12. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, PENGGUGAT dipanggil oleh salah seorang pihak keluarga dari TERGUGAT ke rumahnya di Perumnas Simalingkar A dapat dibuktikan dari isi SMS handphone PENGGUGAT dan bukti rekaman percakapan antara PENGGUGAT dan pihak keluarga TERGUGAT. Tujuan diundangnya PENGGUGAT adalah meminta klarifikasi atas kejadian perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dan akhir dari pertemuan tersebut, pihak keluarga dari TERGUGAT meminta agar TERGUGAT tidak menceritakan kepada orang lain perihal masalah penyelesaian rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Akan tetapi hal itu tidak diindahkan oleh TERGUGAT dan makin menyebarluaskan berita yang tidak enak didengar oleh PENGGUGAT.
13. Bahwa akibat dari menyebarnya berita yang tidak baik tersebut, maka PENGGUGAT kembali mendatangi pihak keluarga TERGUGAT yang tinggal di Perumnas Simalingkar A, yaitu pada tanggal 05 Juli 2017 dapat dibuktikan. Dan oleh pihak keluarga TERGUGAT disarankan agar diadakan pertemuan keluarga pada tanggal 15 Juli 2017 antara keluarga PENGGUGAT dan keluarga TERGUGAT. Akan tetapi pihak keluarga TERGUGAT tidak seorang pun hadir bahkan TERGUGAT sendiri tidak hadir.
14. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi : "antara suami dan isteri terus

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

15. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan.

16. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan dan kepada pihak-pihak yang terkait lainnya.

4. Bahwa isi gugatan yang diajukan Terbanding memang telah tepat dan dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding memiliki alasan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah tepat.

5. Bahwa keberatan Pembanding tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara a quo tidak berkenan mempertimbangkan upaya hukum Pembanding untuk tetap dilakukannya upaya hukum mediasi sangat tidak tepat dan tidak beralasan, dikarenakan sebelum Pembanding hadir bersama kuasa hukumnya, Pembanding pernah tidak hadir berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali persidangan. Dan hal ini sudah dijelaskan oleh Terbanding pada agenda persidangan kesimpulan.

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses hukum yang benar dan tepat.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka dengan ini Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 Februari 2018, Nomor 514/Pdt.G/2017/PN-Mdn;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pembanding agar Terbanding memberikan uang nafkah kepada anak Terbanding sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dari penghasilan Terbanding, dikarenakan terhitung mulai dari tanggal 05 April 2018, Terbanding sudah tidak bekerja lagi (telah mengundurkan diri dari pekerjaan) dan tidak mempunyai penghasilan tetap lagi.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 514/Pdt.G/2017/Pn Mdn tanggal 25 April 2018;

Menimbang bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Mdn masing-masing tanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 14 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan perdamaian melalui mediasi kepada Para Pihak sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya putusan Pengadilan Medan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Februari 2018 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN tanggal 12 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menunjuk mediator dalam perkara 514/Pdt.G/2017/PN Mdn;
- Memerintahkan pelaksanaan mediasi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Memerintahkan hasil mediasi segera disampaikan ke Pengadilan Tinggi Medan;
- Menangguhkan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Penetapan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 1 November 2018 yang menunjuk Mian Munthe, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Desember 2018 ternyata mediasi dalam perkara a quo gagal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan baik saksi- saksi Penggugat (Saur Simatupang dan Asmen br. Sarumpaet) dan bukti P – 3, P – 4, dan bukti P-5 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang sah, dimana perkawinan tersebut telah dilakukan secara agama Kristen pada Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) pada tanggal 16 Mei 1998 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatat dalam pencatatan sipil pada tanggal 18 Mei tahun 1998 pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, serta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yakni Margaretha Amelia Simatupang yang lahir pada tanggal 6 Februari 1999 jenis kelamin perempuan dan Fransiskus Gratio Bertrand Simatupang tanggal 28 Juni 2003 jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saur Simatupang dan Saksi Asmen Br Sarumpaet yang diajukan oleh Penggugat dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Edhy Inganta Sitepu, S.E, Drs. Marino Singarimbun yang diajukan oleh Tergugat terbukti bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan dan walaupun sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga tidak bisa diharapkan lagi karenanya Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa antara suami- isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya petitum Nomor 2 dan Nomor 3 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke-4 yang menyangkut tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu juga beralasan untuk dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori banding tanggal 5 Maret 2018 tidak beralasan hukum karena Saksi Edhy Inganta Sitepu yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, terbukti bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat terus menerus terjadi percecokkan dan sudah diupayakan untuk didamaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, karenanya memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 9 April 2018 dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 514/Pdt.G/2017/PN-Mdn tanggal 14 Februari 2018

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja GBKP Klasisi Binjai – Langkat pada tanggal 16 Mei 1998, sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No. 03/1998/AKW-K tertanggal 18 Mei 1998 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat pertama sejumlah Rp1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN tanggal 13 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 272/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	